

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK (“PERSEROAN”)
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM KEPEMILIKAN
SAHAM MANAJEMEN DAN KARYAWAN (“PROGRAM MESOP”)**

Informasi ini merupakan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi yang telah dipublikasikan di situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 7 November 2022.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No.14/2019**”).



We Care with Passion

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
Berkedudukan di Jakarta Timur

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Kesehatan Manusia dengan menjalankan Kegiatan Usaha Utama (Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi, serta Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit) dan kegiatan lain untuk menunjang Kegiatan Usaha Utama.

Kantor Pusat:

Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210, Indonesia.

Telp. (021) 2977 9977

Fax. (021) 2977 9977

Website: www.emc.id

Email: corsec@emc.id

Informasi ini diumumkan dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka Program MESOP (“**Rencana Transaksi**”), yang mana pelaksanaannya memerlukan persetujuan dari para pemegang saham yang akan dimintakan Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 (“**RUPSLB**”), sebagaimana telah diumumkan dalam Pengumuman RUPSLB pada tanggal 7 November 2022 melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI (“**Pengumuman RUPSLB**”).

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang tercantum dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, yang dibuat setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, dan juga menegaskan bahwa setiap informasi material terkait Rencana Transaksi yang terdapat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak terdapat fakta material lain yang tidak diungkapkan atau dihilangkan yang dapat mengakibatkan informasi dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan pada 2 Desember 2022.

DEFINISI

- “Anggaran Dasar Perseroan”** : Anggaran dasar Perseroan yang terakhir diubah dan dinyatakan kembali seluruhnya berdasarkan Akta No. 5 tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0047073.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 8 Juli 2022, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0262325 tertanggal 8 Juli 2022, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0030675 tertanggal 8 Juli 2022, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130200.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 8 Juli 2022.
- “BAE”** : Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
- “BEI”** : Singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta dan merupakan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
- “DPS” atau “Daftar Pemegang Saham”** : Daftar yang memuat nama-nama pemegang saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPT.
- “Grup Perseroan”** : Perseroan dan Perusahaan Terkendali.
- “Hari Bursa”** : Hari di mana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “Hari Kerja”** : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Menkumham”** : Singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi

pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

- “Perusahaan Terkendali”** : Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dari waktu ke waktu, antara lain:
1. PT Sarana Meditama International;
 2. PT Sarana Meditama Anugerah;
 3. PT Kurnia Sejahtera Utama;
 4. PT Elang Medika Corpora;
 5. PT Utama Pratama Medika;
 6. PT Unggul Pratama Medika;
 7. PT Kedoya Adyaraya Tbk; dan
 8. PT Sinar Medika Sejahtera.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yakni PT Bima Registra.
- “Pemegang Saham Independen”** : Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan PMTHMETD, dan:
- a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali dari Perseroan; atau
 - b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali dari Perseroan.
- “Peraturan No. I-A”** : Keputusan Direksi BEI Nomor : Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang menggantikan Keputusan Direksi BEI Nomor : Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 beserta Lampirannya.
- “Peserta Program MESOP”** : seluruh karyawan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat sebagai berikut:
1. anggota Dewan Komisaris Perseroan (terkecuali Komisaris Independen) dan Perusahaan Terkendali yang disetujui oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menjabat pada saat pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi;
 2. anggota Direksi Perseroan dan Perusahaan Terkendali yang diusulkan oleh Direksi Perseroan dan mendapatkan persetujuan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menjabat pada saat pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi;
 3. karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Terkendali yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan persyaratan: (i) memiliki posisi/jabatan setidaknya pada peringkat (Grade) N-3 ke atas; (ii) tercatat dalam data karyawan Perseroan dan Perusahaan Terkendali; dan (iii) telah bekerja selama minimum 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi.
- “POJK No. 15/2020”** : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 14/2019”** : Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015

tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi ini disampaikan.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan Perseroan (portepel) dengan nilai nominal Rp20,- per saham atau sebanyak-banyaknya 0,2% (nol koma dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang berjumlah 17.129.632.545 (tujuh belas miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima) saham berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi oleh Perseroan.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995, berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

I. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah mengalami peningkatan performa yang memperkuat struktur permodalan Perseroan. Peningkatan tersebut diyakini Perseroan dapat terjadi tidak lain karena komitmen dan kerja keras dari manajemen dan karyawan. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi dan strategi Perseroan untuk terus mengoptimalkan kinerja dan mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi Perseroan, Perseroan berencana untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program* atau "**Program MESOP**"). Program MESOP juga bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki dari manajemen dan karyawan Perseroan dan Perusahaan Terkendali ("**Grup Perseroan**"), baik terhadap Perseroan maupun terhadap Grup Perseroan. Melalui Program MESOP ini, Perseroan berharap dapat meningkatkan kinerja dari peserta Program MESOP yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Grup Perseroan.

Adapun Program MESOP dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan melakukan peningkatan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**"). Oleh karena itu, dengan merujuk kepada ketentuan POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka melaksanakan Program MESOP, dengan menerbitkan saham secara cuma-cuma kepada peserta Program MESOP, dimana saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham atau setara dengan 0,2% (nol koma dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("**Saham Baru**").

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta No. 5 tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0047073.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 8 Juli 2022, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0262325 tertanggal 8 Juli 2022 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0030675 tertanggal 8 Juli 2022, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130200.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 8 Juli 2022, jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 17.129.632.545 (tujuh belas miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima) saham atau mewakili sebesar 68,52% (enam puluh delapan koma lima dua persen) dari jumlah seluruh modal dasar Perseroan.

Rencana Transaksi ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen Perseroan yang akan dimintakan melalui RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 di Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat, 10270, Indonesia.

Selain daripada yang telah diungkapkan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat ketentuan peraturan lain yang harus dipenuhi selain dari Peraturan OJK dan Peraturan BEI, serta tidak terdapat persetujuan dari pemerintah, badan, atau institusi lain yang perlu diperoleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi.

Perseroan juga dalam hal ini mengungkapkan bahwa tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan atau izin terlebih dahulu dari pihak ketiga sebelum melakukan Rencana Transaksi.

Pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa yang material, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali serta pelaksanaan Rencana Transaksi.

Sampai dengan saat ini, Perseroan masih memiliki program PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.712.963.255 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima) saham Perseroan atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh

dalam Perseroan, yang telah disetujui pada RUPSLB Perseroan pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana tercantum pada Akta Berita Acara RUPSLB No. 73 tanggal 26 Oktober 2022, dimana program PMTHMETD Perseroan tersebut belum dilaksanakan oleh Perseroan dan masih berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 26 Oktober 2021 ("**PMTHMETD I**").

Sehubungan dengan belum dilaksanakannya PMTHMETD I tersebut, maka dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 8C angka (4) POJK No.14/2019, Rencana Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPS mengenai Rencana Transaksi dikurangi dengan jumlah penambahan modal Perseroan dari PMTHMETD I.

Jika dihitung sesuai ketentuan di atas, persentase jumlah Saham Baru yang akan dikeluarkan melalui Rencana Transaksi adalah sebanyak 0,2% (nol koma dua persen) dari jumlah modal disetor Perseroan pada saat Pengumuman RUPSLB dikurangi dengan jumlah penambahan modal Perseroan dari PMTHMETD I dan oleh karenanya, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 8C angka (4) POJK No.14/2019.

II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan dan pada awalnya bergerak di bidang usaha pekerjaan teknik, perdagangan umum, jasa, industri dan kerajinan, keagenan, dan penanaman modal dalam gedung-gedung. Pendirian tersebut dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 13 November 1984, yang dibuat di hadapan Budiarti Karnadi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tertanggal 25 Februari 1985 ("**Akta Pendirian**"). Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham di BEI atau *go public* pada tanggal 11 Januari 2013. Dengan merujuk kepada ketentuan UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pasar modal, nama PT Sarana Meditama Metropolitan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk sebagai akibat dari dilaksanakannya *go public* tersebut.

Perseroan berdomisili di Jakarta Timur dengan alamat kantor di Jalan Pulomas Barat VI No. 20, RT 009/RW 06, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020 yaitu berdasarkan Akta No. 33 tertanggal 10 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0304276 tertanggal 11 Mei 2021.

Selain itu, anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta No. 5 tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0047073.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 8 Juli 2022, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0262325 tertanggal 8 Juli 2022 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0030675 tertanggal 8 Juli 2022, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130200.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 8 Juli 2022 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

B. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan saat ini ialah berusaha di bidang aktivitas kesehatan manusia, dengan menjalankan kegiatan usaha:

- a. Kegiatan Usaha Utama, berupa:
 - (i) Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 - (ii) Aktivitas Praktik Dokter Umum;

- (iii) Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
 - (iv) Aktivitas Praktik Dokter Gigi; dan
 - (v) Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*).
- b. Kegiatan usaha lain yang menunjang Kegiatan Usaha Utama, antara lain berupa:
- (i) kegiatan terkait kesehatan gigi dan mulut seperti peralatan prostetik dan kegiatan terkait tenaga kesehatan seperti jasa bidan, perawat, dan fisioterapi;
 - (ii) pembangunan sarana dan prasarana Perseroan;
 - (iii) kegiatan pengujian laboratorium; dan
 - (iv) pelayanan, pendidikan, dan pelatihan kesehatan untuk menunjang program pemerintah di bidang kesehatan.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh PT Bima Registra selaku BAE Perseroan, berikut adalah struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2022:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Pemegang Saham:			
1. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	13.079.382.045	261.587.640.900	76,36
2. Masyarakat	4.050.250.500	81.005.010.000	23,64
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	17.129.632.545	342.592.650.900	100
Total Saham Portepel	7.870.367.455	157.407.349.100	-

D. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0025649 tertanggal 24 Juni 2022 ("**Akta No. 4/2022**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Robert Pakpahan
 Komisaris Independen : Unggung Cahyono

Direksi

Presiden Direktur : Jusup Halimi
 Wakil Presiden Direktur : Juniwati Gunawan
 Direktur : Meta Dewi Thedja
 Direktur : drg. Nailufar, MARS
 Direktur : Kusmiati
 Direktur : Armen Antonius Djan

Pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa yang material, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali serta pelaksanaan Rencana Transaksi.

III. INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI

Program MESOP yang dimaksud dalam Rencana Transaksi ini adalah program penawaran saham baru Perseroan secara cuma-cuma kepada karyawan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan melalui penerbitan Saham Baru oleh Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang mana harga pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Butir V.2 Lampiran II Peraturan No. I-A.

A. Peserta Program MESOP

Dalam Rencana Transaksi ini, yang dimaksud dengan Peserta Program MESOP adalah seluruh karyawan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. anggota Dewan Komisaris Perseroan (terkecuali Komisaris Independen) dan Perusahaan Terkendali yang disetujui oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menjabat pada saat pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi;
2. anggota Direksi Perseroan dan Perusahaan Terkendali yang diusulkan oleh Direksi Perseroan dan mendapatkan persetujuan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menjabat pada saat pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi;
3. karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Terkendali yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan persyaratan: (i) memiliki posisi/jabatan setidaknya pada peringkat (Grade) N-3 ke atas; (ii) tercatat dalam data karyawan Perseroan dan Perusahaan Terkendali; dan (iii) telah bekerja selama minimum 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi;

yang selanjutnya disebut sebagai "**Peserta Program MESOP**".

B. Periode Pembagian Saham

Dengan merujuk kepada ketentuan POJK No. 14/2019, Rencana Transaksi akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang menyetujui Rencana Transaksi. Dalam hal ini, apabila disetujui dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2022, periode pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.

Apabila dianggap relevan bagi Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Saham Baru akan diterbitkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut. Setiap Saham Baru yang diterbitkan tersebut dibagikan kepada Peserta Program MESOP dengan waktu tunggu (*vesting period*) selama 4 (empat) tahun untuk setiap periode penerbitannya. Adapun dividen yang akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program MESOP hanyalah dividen dari saham yang sudah diterbitkan, yang mana akan dibagikan secara resmi kepada Peserta Program MESOP.

Saham Baru akan dibagikan kepada Peserta Program MESOP dalam beberapa tahap yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan melakukan perhitungan saham yang akan dialokasikan kepada Peserta Program MESOP yang berhak berdasarkan kinerja peserta dan dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.

C. Penetapan Harga Pelaksanaan Saham Baru

Penetapan harga pelaksanaan Saham Baru dalam Rencana Transaksi akan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk diantaranya UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan standar akuntansi yang berlaku. Adapun dengan mengacu kepada ketentuan Butir V.2 Lampiran II Peraturan No. I-A, harga pelaksanaan Saham Baru akan ditetapkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler

sebelum permohonan pencatatan dilakukan atau pada tanggal penyampaian pemberitahuan Rencana Transaksi kepada BEI.

Sumber pendanaan yang akan digunakan oleh Perseroan untuk melaksanakan Rencana Transaksi ini berasal dari kas internal dan/atau sumber pendanaan lainnya yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Perseroan.

Pada saat melaksanakan Rencana Transaksi ini, Perseroan berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk memenuhi dan/atau mematuhi segala bentuk kewajiban pajak yang timbul dari pelaksanaan Program MESOP.

D. Status Saham Program MESOP

Saham Baru yang akan diterbitkan dalam Rencana Transaksi ini memiliki hak, kedudukan, dan derajat yang sama dalam segala hal dengan saham-saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan, termasuk dalam hal perolehan hak atas dividen dan pengeluaran hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan aksi korporasi lainnya yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

Saham Baru merupakan saham yang baru dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dalam hal ini akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Periode Penerbitan Saham Baru dan Pelaksanaan Program MESOP

Periode penerbitan Saham Baru, jumlah Peserta Program MESOP, dan hal-hal lain terkait pelaksanaan Program MESOP akan ditentukan kemudian oleh Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

F. Persyaratan Program MESOP

Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, Program MESOP ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan Rencana Transaksi;
2. Perseroan telah memperoleh persetujuan BEI atas permohonan pra-pencatatan saham tambahan yang berasal dari Program MESOP;
3. Apabila Peserta Program MESOP mengundurkan diri dari jabatannya di Perseroan atau Perusahaan Terkendali, maka seluruh saham yang akan diberikan namun belum memenuhi waktu tunggu (*vesting period*) akan hangus dan Peserta Program MESOP tersebut tidak berhak atas saham tersebut. Apabila Peserta Program MESOP diberhentikan dari jabatannya dari Perseroan atau Perusahaan Terkendali, maka seluruh saham yang akan diberikan namun belum memenuhi waktu tunggu (*vesting period*) akan hangus dan Peserta Program MESOP tersebut tidak berhak atas saham tersebut. Adapun terhadap setiap saham yang hangus sebagaimana tersebut tidak akan dilakukan pengalihan hak kepada Peserta Program MESOP lainnya; dan
4. Syarat-syarat lain yang akan ditetapkan oleh Direksi lebih lanjut setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

G. Proforma Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan Pelaksanaan Rencana Transaksi

Dengan merujuk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2022 dari PT Bima Registra, berikut adalah proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru:

KETERANGAN	Sebelum Penerbitan Saham Program MESOP			Sesudah Penerbitan Saham Program MESOP		
	Nilai Nominal per Saham Rp20,-			Nilai Nominal per Saham Rp20,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	500.000.000.000	-	25.000.000.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Pemegang Saham:						
1 PT Elang Mahkota Teknologi Tbk*	13.079.382.045	261.587.640.900	76,36	13.079.382.045	261.587.640.900	76,20
2 Masyarakat	4.050.250.500	81.005.010.000	23,64	4.050.250.500	81.005.010.000	23,60
3 Program MESOP	-	-	-	35.000.000	700.000.000	0,20
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	17.129.632.545	342.592.650.900	100	17.164.632.545	343.292.650.900	100
Total Saham Portepel	7.870.367.455	157.407.349.100	-	7.835.367.455	156.707.349.100	-

*Pengendali Perseroan.

Dengan merujuk kepada tabel proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan di atas, penerbitan seluruh Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi akan menyebabkan pemegang saham Perseroan mengalami dilusi kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Adapun jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase (%)
1	Robert Pakpahan*	Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	0	-
2	Unggung Cahyono*	Komisaris Independen	0	-
3	Jusup Halimi	Presiden Direktur	0	-
4	Juniwati Gunawan	Wakil Presiden Direktur	0	-
5	Meta Dewi Thedja	Direktur	0	-
6	drg. Nailufar, MARS	Direktur	0	-
7	Kusmiati	Direktur	0	-
8	Armen Antonius Djan	Direktur	0	-

* Para Komisaris Independen Perseroan tidak memiliki hak untuk memperoleh Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Program MESOP.

Pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, Pemilik Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Eddy Kusnadi Sariaatmadja.

Perseroan belum pernah melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) sehingga pada saat Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham treasury (*treasury stock*).

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang bertanggung jawab atas keabsahan seluruh informasi yang diungkapkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau Rencana Transaksi, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik untuk mencapai manfaat bagi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi ini.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Transaksi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8, Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, 10270, Indonesia.

Mata Acara RUPSLB yang berkaitan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Persetujuan Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("**Program MESOP**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 35.000.000 saham atau 0,2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Sehubungan dengan Mata Acara Pertama tersebut di atas, Perseroan juga akan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan RUPSLB ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

Selanjutnya, Perseroan telah melakukan Pengumuman RUPSLB melalui (i) situs web eASY.KSEI, (ii) situs web BEI, dan (iii) situs web Perseroan (www.emc.id) pada tanggal 7 November 2022.

Merujuk kepada Pasal 8A ayat (2) dan (3) POJK No. 14/2019, ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan Program MESOP yang disyaratkan adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
2. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
3. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak

terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan perusahaan terbuka.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam RUPS.
7. Penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada Hari Kerja di alamat sebagai berikut:

Kantor Pusat:
Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210, Indonesia.
Telp. (021) 2977 9977
Fax. (021) 2977 9977
Website: www.emc.id
Email: corsec@emc.id

Jakarta, 2 Desember 2022
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Direksi